



P U T U S A N
Nomor 250/Pid.B/2020/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SURYANTO Alias P. MAKKI Bin MISTAR;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 55/26 Desember 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Koanyar Desa Sukosari Lor Rt 34 Rw 04
Kec. Sukosari, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Suryanto Alias P. Makki Bin Mistar ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 250/Pid.B/2020/PN Bdw tanggal 12 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 250/Pid.B/2020/PN Bdw tanggal 12 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURYANTO Alias P. MAKKI Bin MISTAR terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURYANTO Alias P. MAKKI Bin MISTAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa Suryanto alias P. Makki Bin Mistar, pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di Dusun Koanyar Desa Sukosari Lor Kec Sukosari, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah melakukan penganiayaan atau dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka terhadap Saksi Muhammd Husin, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, berawal dari Saksi Sugiarto pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 14.30 wib. Datang 2 orang yakni Saksi Ilham dan Santono berbincang-bincang masalah pekerjaan, kemudian sekitar jam

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 wib Saksi korban Sugiarto bersama Saksi Ilham dan Santono hendak berangkat ke Desa Rejoagung yang mana Saksi korban berangkat lebih dahulu, kemudian disusul oleh Saksi Ilham dan Saksi Santono, namun sampi depan rumah Terdakwa Suryanto, yakni Saksi Ilham dan Santono cekkuk mulut dengan Terdakwa karena dikira lewat tanpa permisi padahal sebenarnya sudah mengatakan permisi atau ngapora, karena Saksi korban Sugiarto sudah berjalan lebih awal maka Saksi Sugiarto kembali dan oleh karena Saksi Sugiarto merasa malu kepada kedua orang tamu yakni Saksi Ilham dan Santono, maka sepeda motor milik Terdakwa,, oleh Saksi korban dijongkrakkan hingga roboh, kemudian Terdakwa mendekati Saksi Sugiarto sambil memegang sebuah cangkul dan karena Terdakwa emosi langsung memukulkan cangkul bagian besinya kearah kepala namun ditangkis oleh Saksi Sugiarto namun masih mengenai kepala atas samping kanan, kemudian Terdakwa memukul kearah lengan kiri atas, selanjutnya Terdakwa memeukul dengan cangkul kearah kanan atas dan kemudian Terdakwa memukul Saksi Sugiarto dengan cangkul kearah kepala namun tidak kena karena ditangkis oleh Saksi Sugiarto dan Saksi Sugiarto berusaha merebut cangkul dari tangan Terdakwa dan setelah berhasil mengambil cangkul dari tangan Terdakwa kemudian kejadian tersebut diuleraikan oleh Saksi Ilham dan Santono kemudian datang ikut melerai Saksi Taufikurkhan.

- Bahwa, akibat kejadian tersebut maka Saksi Sugiarto mengalami rasa sakit atau luka benjol pada bgian lengan kanan dan kiri bengkok, serta lutut kanan luka lecet, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 440/164430.9.3.17/2020 an.Sugiarto, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Fery Rudytio, Dokter pada puskesmas Sukosari, dengan Hasil pemeriksaan antara lain :

Dengan Hasil pemeriksaan

- Pada pemeriksaan ditemukan luka lebam dikepala bagian atas sebelah kanan kurang lebih 3 Cm dan luka memar di lutut kanan dengan ukuran diameter kurang lebih 3 Cm,

Kesimpulan

- Pada pemeriksaan ditemukan luka lebam dikepala bagian atas sebelah kanan kurang lebih 3 Cm dan luka memar di lutut kanan dengan ukuran diameter kurang lebih 3 Cm..

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SUGIARTO

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 17.00 wib, bertempat di Dusun Koanyar, Desa Sukosari Lor, Rt. 34 / Rw. 04, Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso Saksi telah dipukul oleh Terdakwa SURYANTO Alias P. MAKKI Bin MISTAR;
- Bahwa awalnya Saksi pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 14.30 wib kedatangan tamu yakni Saksi ILHAM dan Saksi SANTONO berbincang-bincang masalah pekerjaan, kemudian sekitar jam 16.00 wib Saksi bersama Saksi ILHAM dan Saksi SANTONO hendak berangkat ke Desa Rejoagung dan Saksi berangkat lebih dahulu, disusul oleh Saksi ILHAM dan Saksi SANTONO;
- Bahwa sesampainya di depan rumah Terdakwa SURYANTO, Saksi ILHAM dan Saksi SANTONO cekcok mulut dengan Terdakwa karena Saksi ILHAM dan Saksi SANTONO oleh Terdakwa dikira lewat tanpa permisi padahal sebenarnya Saksi ILHAM dan Saksi SANTONO sudah mengatakan permisi atau ngapora, kemudian Saksi kembali;
- Bahwa karena Saksi merasa malu kepada kedua orang tamunya (Saksi ILHAM dan Saksi SANTONO), lalu Saksi mendorong sepeda motor milik Terdakwa hingga roboh;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendekati Saksi sambil memegang sebuah cangkul dan Terdakwa langsung memukulkan cangkul bagian besinya ke arah kepala Saksi namun ditangkis oleh Saksi tetapi masih mengenai kepala atas samping kanan Saksi, kemudian Terdakwa memukul ke arah lengan kiri atas, selanjutnya Terdakwa memukul dengan cangkul ke arah kanan atas dan kemudian Terdakwa memukul Saksi dengan cangkul ke arah kepala namun tidak kena karena ditangkis oleh Saksi;
- Bahwa Saksi berusaha merebut cangkul dari tangan Terdakwa dan setelah berhasil mengambil cangkul dari tangan Terdakwa kemudian kejadian tersebut dileraikan oleh Saksi ILHAM dan Saksi SANTONO kemudian datang ikut meleraikan Saksi TAUFIKURKHMAN;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Bdw



- Bahwa akibat kejadian tersebut maka Saksi mengalami rasa sakit atau luka benjol pada bagian lengan kanan dan kiri bengkok, serta lutut kanan luka lecet;
- Bahwa hubungan antara Saksi dengan Terdakwa kurang harmonis, tidak saling bertegur sapa karena Terdakwa sering membuat ulah;
- Bahwa Saksi dan keluarganya sampai sekarang masih sering mendapat ancaman dari pihak keluarga Terdakwa, sehingga membuat Saksi dan keluarganya tidak ketakutan;
- Bahwa dari Terdakwa maupun keluarganya tidak ada yang datang untuk meminta maaf dan memberikan bantuan biaya pengobatan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi SANTONO

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 17.00 wib, bertempat di depan dapur milik Terdakwa SURYANTO Alias P. MAKKI Bin MISTAR di Dusun Koanyar, Desa Sukosari Lor, Rt. 34 / Rw. 04, Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso Saksi SUGIARTO telah dipukul oleh Terdakwa SURYANTO Alias P. MAKKI Bin MISTAR;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi ILHAM pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 14.30 wib datang bertamu ke rumah Saksi SUGIARTO berbincang-bincang masalah pekerjaan, kemudian sekitar jam 16.00 wib Saksi bersama Saksi ILHAM dan Saksi SUGIARTO hendak berangkat ke Desa Rejoagung dan Saksi SUGIARTO berangkat lebih dahulu, disusul oleh Saksi dan Saksi ILHAM;
- Bahwa sesampainya di depan rumah Terdakwa SURYANTO yang sedang meratakan pasir di halaman dapurnya, Saksi dan Saksi ILHAM cekcok mulut dengan Terdakwa karena Saksi dan Saksi ILHAM oleh Terdakwa dikira lewat tanpa permissi oleh Terdakwa, padahal sebenarnya Saksi ILHAM dan Saksi SANTONO sudah mengatakan permissi atau ngapora, kemudian Saksi SUGIARTO kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Saksi SUGIARTO merasa malu kepada Saksi dan Saksi ILHAM, lalu Saksi SUGIARTO mendorong sepeda motor milik Terdakwa hingga roboh;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendekati Saksi SUGIARTO sambil memegang sebuah cangkul dan Terdakwa langsung memukulkan cangkul bagian besinya ke arah kepala Saksi SUGIARTO namun bisa ditangkis oleh Saksi SUGIARTO tetapi masih mengenai kepala atas samping kanan Saksi, kemudian Terdakwa memukul ke arah lengan kiri atas, selanjutnya Terdakwa memukul dengan cangkul ke arah kanan atas dan kemudian Terdakwa memukul Saksi dengan cangkul ke arah kepala namun tidak kena karena ditangkis oleh Saksi;
- Bahwa Saksi berusaha merebut cangkul dari tangan Terdakwa dan setelah Saksi berhasil mengambil cangkul dari tangan Terdakwa kemudian Saksi serahkan kembali kepada Terdakwa SURYANTO;
- Bahwa akibat kejadian tersebut maka Saksi SUGIARTO mengalami rasa sakit atau luka benjol pada bagian lengan kanan dan kiri bengkok, serta lutut kanan luka lecet;
- Bahwa hubungan antara Saksi dengan Terdakwa kurang harmonis, tidak saling bertegur sapa karena Terdakwa sering membuat ulah;
- Bahwa dari Terdakwa maupun keluarganya tidak ada yang datang untuk meminta maaf dan memberikan bantuan biaya pengobatan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi ILHAM

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 17.00 wib, bertempat di depan dapur milik Terdakwa SURYANTO Alias P. MAKKI Bin MISTAR di Dusun Koanyar, Desa Sukosari Lor, Rt. 34 / Rw. 04, Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso Saksi SUGIARTO telah dipukul oleh Terdakwa SURYANTO Alias P. MAKKI Bin MISTAR;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi SANTONO pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 14.30 wib datang bertamu

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah Saksi SUGIARTO berbincang-bincang masalah pekerjaan, kemudian sekitar jam 16.00 wib Saksi bersama Saksi SANTONO dan Saksi SUGIARTO hendak berangkat ke Desa Rejoagung dan Saksi SUGIARTO berangkat lebih dahulu, disusul oleh Saksi dan Saksi SANTONO;

- Bahwa sesampainya di depan rumah Terdakwa SURYANTO yang sedang meratakan pasir di halaman dapurnya, Saksi dan Saksi SANTONO cecok mulut dengan Terdakwa karena Saksi dan Saksi SANTONO oleh Terdakwa dikira lewat tanpa permisi oleh Terdakwa, padahal sebenarnya Saksi dan Saksi SANTONO sudah mengatakan permisi atau ngapora, kemudian Saksi SUGIARTO kembali;

- Bahwa karena Saksi SUGIARTO merasa malu kepada Saksi dan Saksi SANTONO, lalu Saksi SUGIARTO mendorong sepeda motor milik Terdakwa hingga roboh;

- Bahwa kemudian Terdakwa mendekati Saksi SUGIARTO sambil memegang sebuah cangkul dan Terdakwa langsung memukulkan cangkul bagian besinya ke arah kepala Saksi SUGIARTO namun bisa ditangkis oleh Saksi SUGIARTO tetapi masih mengenai kepala atas samping kanan Saksi, kemudian Terdakwa memukul ke arah lengan kiri atas, selanjutnya Terdakwa memukul dengan cangkul ke arah kanan atas dan kemudian Terdakwa memukul Saksi dengan cangkul ke arah kepala namun tidak kena karena ditangkis oleh Saksi;

- Bahwa Saksi berusaha merebut cangkul dari tangan Terdakwa dan setelah Saksi berhasil mengambil cangkul dari tangan Terdakwa kemudian Saksi serahkan kembali kepada Terdakwa SURYANTO;

- Bahwa akibat kejadian tersebut maka Saksi SUGIARTO mengalami rasa sakit atau luka benjol pada bagian lengan kanan dan kiri bengkak, serta lutut kanan luka lecet;

- Bahwa hubungan antara Saksi dengan Terdakwa kurang harmonis, tidak saling bertegur sapa karena Terdakwa sering membuat ulah;

- Bahwa dari Terdakwa maupun keluarganya tidak ada yang datang untuk meminta maaf dan memberikan bantuan biaya pengobatan.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi SITI FATIMAH

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 17.00 wib, bertempat di depan dapur milik Terdakwa SURYANTO Alias P. MAKKI Bin MISTAR di Dusun Koanyar, Desa Sukosari Lor, Rt. 34 / Rw. 04, Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso Saksi SUGIARTO telah dipukul oleh Terdakwa SURYANTO Alias P. MAKKI Bin MISTAR;
- Bahwa saat mengetahui langsung kejadian tersebut karena Saksi berada di tempat kejadian;
- Bahwa awalnya Saksi SUGIARTO pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 14.30 wib kedatangan tamu yakni Saksi ILHAM dan Saksi SANTONO berbincang-bincang masalah pekerjaan, kemudian sekitar jam 16.00 wib Saksi bersama Saksi ILHAM dan Saksi SANTONO hendak berangkat ke Desa Rejoagung dan Saksi berangkat lebih dahulu, disusul oleh Saksi ILHAM dan Saksi SANTONO;
- Bahwa sesampainya di depan rumah Terdakwa SURYANTO, Saksi ILHAM dan Saksi SANTONO cecok mulut dengan Terdakwa, karena Saksi ILHAM dan Saksi SANTONO oleh Terdakwa dikira lewat tanpa permisi padahal sebenarnya Saksi ILHAM dan Saksi SANTONO sudah mengatakan permisi atau ngapora, kemudian Saksi kembali;
- Bahwa karena Saksi SUGAIARTO merasa malu kepada kedua orang tamunya (Saksi ILHAM dan Saksi SANTONO), lalu Saksi mendorong sepeda motor milik Terdakwa hingga roboh;
- Bahwa kemudian Terdakwa SURYANTO Alias P. MAKKI Bin MISTAR memukul Saksi SUGIARTO menggunakan cangkul sebanyak 4 kali, pertama ke arah kepala namun masih sempat ditangkis oleh Saksi SUGIARTO tetapi masih mengenai kepala samping kanan atas Saksi SUGIARTO, kedua kali ke arah lengan kiri, ketiga kali ke arah kanan dan yang keempat kalinya berhasil ditangkis oleh Saksi SUGIARTO dan Saksi SUGIARTO berusaha merebut cangkulnya, setelah berhasil direbut kemudian dileraikan oleh Saksi SANTONO dan Saksi ILHAM, kemudian datang Saksi TAUFIKKURRACHMAN ikut meleraikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi SUGIARTO saat itu tidak melakukan perlawanan hanya berusaha mengambil cangkul yang dipegang Terdakwa SURYANTO sambil mendorong Terdakwa SURYANTO hingga sama-sama terjatuh;
 - Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi SUGIARTO mengalami luka benjol pada lengan kanan dan kiri bengkak serta lutut kanan luka lecet karena terjatuh sewaktu berebut cangkul;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi TAUFIKKURRACHMAN:

- Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 16.00 wib, bertempat di depan dapur milik Terdakwa SURYANTO Alias P. MAKKI Bin MISTAR di Dusun Koanyar, Desa Sukosari Lor, Rt. 34 / Rw. 04, Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso melihat perkelahian antara Saksi SUGIARTO dengan Terdakwa SURYANTO Alias P. MAKKI Bin MISTAR;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut dari awal, Saksi datang untuk meleraikan kejadian tersebut;
 - Bahwa awalnya Saksi hendak mandi di rumah mendengar suara orang minta tolong, kemudian Saksi menghampiri suara tersebut dan melihat Terdakwa SURYANTO Alias P. MAKKI Bin MISTAR bergumul dengan Saksi SUGIARTO dan tidak ada yang memukul;
 - Bahwa Saksi melihat Saksi SUGIARTO menindih tubuh Terdakwa SURYANTO Alias P. MAKKI Bin MISTAR, kemudian Saksi menarik Saksi SUGIARTO dan membawa ke arah timur (jalan);
 - Bahwa Saksi melihat ada cangkul di tempat kejadian;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui awal mula dan penyebab kejadian tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi hubungan antara Terdakwa SURYANTO Alias P. MAKKI Bin MISTAR dan Saksi SUGIARTO tidak baik;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi-Saksi (a de charge) yang keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ERNAWATI

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 17.00 wib, bertempat di depan dapur milik Terdakwa SURYANTO Alias P. MAKKI Bin MISTAR di Dusun Koanyar, Desa Sukosari Lor, Rt. 34 / Rw. 04, Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso Saksi SUGIARTO telah dipukul oleh Terdakwa SURYANTO Alias P. MAKKI Bin MISTAR;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut karena tamu dari Saksi SUGIARTO lewat di depan rumah Terdakwa SURYANTO Alias P. MAKKI Bin MISTAR tanpa permisi dan ditegur oleh Terdakwa SURYANTO;
- Bahwa Saksi berada di depan rumah Saksi saat kejadian;
- Bahwa kemudian datang Saksi SUGIARTO marah kepada Terdakwa SURYANTO lalu menendang sepeda milik sepeda Terdakwa SURYANTO, lalu Saksi SUGIARTO mendorong kepala Terdakwa SURYANTO dan kedua tamu Saksi SUGIARTO memegangi Terdakwa SURYANTO;
- Bahwa teman Saksi SUGIARTO mengaku Intel dan mengancam akan menembak Terdakwa SURYANTO;
- Bahwa Terdakwa SURYANTO tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi SUGIARTO, malahan Terdakwa SURYANTO ditindih tubuhnya oleh Saksi SUGIARTO;
- Bahwa Terdakwa SURYANTO tidak melakukan perlawanan, kemudian datang Saksi TAUFIKKURRACHMAN ikut meleraai kejadian tersebut;
- Bahwa jarak Saksi dengan tempat kejadian kurang lebih 10 meter;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi FAIZEH

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 17.00 wib, bertempat di depan dapur milik Terdakwa SURYANTO Alias P. MAKKI Bin MISTAR di Dusun Koanyar, Desa Sukosari Lor, Rt. 34 /

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw. 04, Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso Saksi SUGIARTO telah dipukul oleh Terdakwa SURYANTO Alias P. MAKKI Bin MISTAR;

- Bahwa awalnya kejadian tersebut karena tamu dari Saksi SUGIARTO lewat di depan rumah Terdakwa SURYANTO Alias P. MAKKI Bin MISTAR tanpa permisi dan ditegur oleh Terdakwa SURYANTO;
- Bahwa Saksi berada di warung milik Saksi saat kejadian;
- Bahwa kemudian datang Saksi SUGIARTO marah kepada Terdakwa SURYANTO lalu menendang sepeda milik sepeda Terdakwa SURYANTO, lalu Saksi SUGIARTO mendorong kepala Terdakwa SURYANTO dan kedua tamu Saksi SUGIARTO memegangi Terdakwa SURYANTO;
- Bahwa teman Saksi SUGIARTO mengaku Intel dan mengancam akan menembak Terdakwa SURYANTO;
- Bahwa Terdakwa SURYANTO tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi SUGIARTO, malahan Terdakwa SURYANTO ditindih tubuhnya oleh Saksi SUGIARTO;
- Bahwa Terdakwa SURYANTO tidak melakukan perlawanan, kemudian datang Saksi TAUFIKKURRACHMAN ikut meleraai kejadian tersebut;
- Bahwa jarak Saksi dengan tempat kejadian kurang lebih 10 meter;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 440/164430.9.3.17/2020 an.Sugiarto, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Fery Rudytio, Dokter pada puskesmas Sukosari, dengan Hasil pemeriksaan antara lain :

Dengan Hasil pemeriksaan

- Pada pemeriksaan ditemukan luka lebam dikepala bagian atas sebelah kanan kurang lebih 3 Cm dan luka memar di lutut kanan dengan ukuran diameter kurang lebih 3 Cm;

Kesimpulan:

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemeriksaan ditemukan luka lebam dikepala bagian atas sebelah kanan kurang lebih 3 Cm dan luka memar di lutut kanan dengan ukuran diameter kurang lebih 3 Cm;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 16.00 wib, bertempat di depan dapur milik Terdakwa di Dusun Koanyar, Desa Sukosari Lor, Rt. 34 / Rw. 04, Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso Terdakwa berkelahi dengan Saksi SUGIARTO;
- Bahwa awalnya saat Terdakwa sedang berada di depan dapur milik Terdakwa, lewat Saksi SANTONO dan Saksi ILHAM tanpa permisi kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa jawab "ya" (enggi) dan terjadi cek cok mulut dengan Terdakwa dan kemudian datang Saksi SUGIARTO selanjutnya terjadi masalah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul Saksi SUGIARTO menggunakan cangkul, yang terjadi dahi Terdakwa didorong dan leher Terdakwa dicekik sambil didorong sehingga Terdakwa dan Saksi SUGIARTO sama-sama terjatuh dan dileraikan oleh orang banyak;
- Bahwa Terdakwa tidak memukul Saksi SUGIARTO, karena kedua tangan Terdakwa ada yang memegang sedangkan leher Terdakwa dicekik oleh Saksi SUGIARTO;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada permasalahan dengan Saksi SUGIARTO hanya tidak saling bertegur sapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 16.00 wib, bertempat di depan dapur milik Terdakwa di Dusun Koanyar, Desa Sukosari Lor, Rt. 34 / Rw. 04, Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso Terdakwa berkelahi dengan Saksi SUGIARTO;
- Bahwa awalnya saat Terdakwa sedang berada di depan dapur milik Terdakwa, lewat Saksi SANTONO dan Saksi ILHAM tanpa permisi kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa jawab "ya" (enggi) dan terjadi cek cok mulut dengan Terdakwa dan kemudian datang Saksi SUGIARTO selanjutnya terjadi masalah tersebut;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul Saksi SUGIARTO menggunakan cangkul, yang terjadi dahi Terdakwa didorong dan leher Terdakwa dicekik sambil didorong sehingga Terdakwa dan Saksi SUGIARTO sama-sama terjatuh dan dilerai oleh orang banyak;
- Bahwa Terdakwa tidak memukul Saksi SUGIARTO, karena kedua tangan Terdakwa ada yang memegang sedangkan leher Terdakwa dicekik oleh Saksi SUGIARTO;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 440/164430.9.3.17/2020 an.Sugiarto, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Fery Rudytio, Dokter pada puskesmas Sukosari, dengan Hasil pemeriksaan antara lain :

Dengan Hasil pemeriksaan

- Pada pemeriksaan ditemukan luka lebam dikepala bagian atas sebelah kanan kurang lebih 3 Cm dan luka memar di lutut kanan dengan ukuran diameter kurang lebih 3 Cm;

Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan ditemukan luka lebam dikepala bagian atas sebelah kanan kurang lebih 3 Cm dan luka memar di lutut kanan dengan ukuran diameter kurang lebih 3 Cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Barang Siapa disini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana, dan pelaku tindak pidana dalam hal ini berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada bahwa yang melakukan tindak pidana adalah ia SURYANTO Alias P. MAKKI Bin MISTAR sebagaimana identitasnya tertera dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan bahwa Terdakwalah yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 16.00 wib, bertempat di depan dapur milik Terdakwa di Dusun Koanyar, Desa Sukosari Lor, Rt. 34 / Rw. 04, Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso Terdakwa berkelahi dengan Saksi SUGIARTO;

Menimbang, bahwa awalnya saat Terdakwa sedang berada di depan dapur milik Terdakwa, lewat Saksi SANTONO dan Saksi ILHAM tanpa permisi kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa jawab "ya" (enggi) dan terjadi cek cok mulut dengan Terdakwa dan kemudian datang Saksi SUGIARTO selanjutnya terjadi masalah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah memukul Saksi SUGIARTO menggunakan cangkul, yang terjadi dahi Terdakwa didorong dan leher Terdakwa dicekik sambil didorong sehingga Terdakwa dan Saksi SUGIARTO sama-sama terjatuh dan dileraikan oleh orang banyak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memukul Saksi SUGIARTO, karena kedua tangan Terdakwa ada yang memegang sedangkan leher Terdakwa dicekik oleh Saksi SUGIARTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 440/164430.9.3.17/2020 an.Sugiarto, yang dibuat dan ditandatangani oleh

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr.Fery Rudytio, Dokter pada puskesmas Sukosari, dengan Hasil pemeriksaan antara lain :

Dengan Hasil pemeriksaan

- Pada pemeriksaan ditemukan luka lebam dikepala bagian atas sebelah kanan kurang lebih 3 Cm dan luka memar di lutut kanan dengan ukuran diameter kurang lebih 3 Cm;

Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan ditemukan luka lebam dikepala bagian atas sebelah kanan kurang lebih 3 Cm dan luka memar di lutut kanan dengan ukuran diameter kurang lebih 3 Cm;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Bdw



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa cukup sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan ini sudah dianggap setimpal dengan perbuatannya dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan salah yang telah dilakukannya tersebut;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SURYANTO Alias P. MAKKI Bin MISTAR tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURYANTO Alias P. MAKKI Bin MISTAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 oleh kami, I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Daniel Mario,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. , Tri Dharma Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Indayani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Danni Arthana, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daniel Mario, S.H., M.H.

I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.

Tri Dharma Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Indayani, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)